



UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Nomor : 212 /SK-02/FH/II-2025

Tentang
**PENUNJUKAN DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024-2025**
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,

- MENIMBANG :**
- bahwa pemberian bimbingan dan konseling terhadap mahasiswa semakin dirasakan penting untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dengan Sistem Kredit Semester bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta; dan
 - bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dan terarahnya perkuliahan yang bersangkutan, dirasa perlu menunjuk Penasehat Akademik bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Semester Genap Tahun Akademik 2024-2025.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta; dan
 - Kalender Akademik Universitas Bung Hatta Tahun Akademik 2024/2025

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Menunjuk Dosen yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Semester Genap Tahun Akademik 2024 – 2025, sebagaimana dimaksudkan dalam lajur tiga keputusan ini;
- KEDUA :** Kepada Dosen yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai Penasehat Akademik dengan sebaik-baiknya;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Padang
Pada tanggal : 21 Februari 2025



Dekan,
[Signature]
Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

- Tembusan Yth:
- Rektor Universitas Bung Hatta di Padang
 - Sdr. Kepala BAAK Universitas Bung Hatta di Padang

Kampus Proklamator I : Jl. Sumatera Ulak Karang Padang, 25133, Telp. (0751) 7051678-7052096, Fax. (0751) 7055475
Kampus Proklamator II : Jl. Bagindo Aziz Chan By Pass Aie Pacah Padang, Telp.(0751) 463250
Kampus Proklamator III : Jl. Gajah Mada No.19, Olo Nanggalo, Padang 25143, Telp.(0751) 7054257, Fax. (0751) 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id